



DESA SUSUKAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUSUKAN

NOMOR : 141 / 1 / I / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt)
SEKRETARIS DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN

KEPALA DESA SUSUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ARIS BUDIONO jabatan Sekretaris Desa Susukan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 telah mutasi di Kecamatan Susukan;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, karena kosongnya Sekretaris Desa perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Susukan Kecamatan Susukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

13. Peraturan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara MAHMUDI, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Susukan disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kasi Kesejahteraan;
- KEDUA : Plt Sekretaris Desa sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- KETIGA : Diberikan tambahan penghasilan selama menjabat Plt Sekretaris Desa berupa Siltap SEKRETARIS DESA (Sesuai kemampuan Desa);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Susukan
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA DESA SUSUKAN

W A R D A Y A

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang Cq Kepala Bapermasdes Kab. Semarang;
2. Camat Susukan ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Susukan;
4. Yang bersangkutan.